



PENETAPAN

Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Agus Efendi bin Daud, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Barata, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.

Hafsah binti Mare, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Barata, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 10 Januari 2017, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 18 Agustus 1991 di Malaka Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :7312040808910003 tertanggal 22 Oktober 2012
2. Bahwa Pemohon II lahir lahir pada tanggal 16 Februari 1994 di Uloe Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7312015602940001 tertanggal 24 Oktober 2012.

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2012 di Barata, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan
4. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Mare pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam Desa Marioriaja bernama Latang D, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Jamardin dan Hasan
5. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Elsa Binti Agus Efendi, umur 3 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan Nomor B.1408/KUA.21.20.07/PW.01/XI/2016, tertanggal 05 Desember 2016 tetapi ditolak
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan dan kelengkapan administrasi Pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, **Agus Efendi Bin Daud** dengan Pemohon II, **Hafsah Binti Mare** yang dilaksanakan di Barata, Desa Marioriaja,

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 18 November 2012.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 11 Januari 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu : **Wardihan bin Masse**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 18 November 2012 di Barata, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Desa Marioriaja, bernama Latang, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mare;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 Ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Jamardin dan Hasan.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan telah dikaruniai seorang anak.

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua : **Tamrin bin La Mare**, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 18 November 2012 di Barata, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Desa Marioriaja, bernama Latang, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mare;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 Ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Jamardin dan Hasan.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Barata, Desa Maroriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 18 Nopember 2012, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 18 Nopember 2012, di Barata, Desa Maroriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, diaqadkan oleh Imam Desa Maroriaja bernama Latang, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Mare, ada mahar 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Jamardin dan Hasan;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Barata, Desa Maroriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada 18 Nopember 2012;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang bernama :
 - Elsa binti Agus Efendi, umur 3 tahun
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

ن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاء نهام

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Agus Efendi bin Daud** dengan **Hafsah binti Mare** yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2012, di Barata, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. H. Johan, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharrah, S.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim Anggota

t.t.d

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

t.t.d

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Johan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor:0006 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)